

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI HUKUM WARIS ADAT YANG MENGANUT SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL

Putri Nanda Sari Sirait<sup>1\*</sup>, Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [pnanda1310@student.uns.ac.id](mailto:pnanda1310@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai penyelesaian sengketa waris adat kekerabatan patrilineal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan dengan tehnik analisis deduktif silogisme. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst menyimpangi hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal dengan diberikannya hak waris kepada perempuan didasarkan pada adanya peleburan waris adat dan mengacu pada dua yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 dan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961 yang didasarkan pada rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan hakim sudah berkeadilan dan menunjukkan progresifitas sejalan dengan perkembangan hukum masyarakat yang menuju pada persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan tatanan hukum nasional yang telah bersifat parental/bilateral yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim, Waris Adat, Kekkerabatan Patrilineal.

**Abstract:** This legal writing aims to study, know and analyse the basis of the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes that adhere to the patrilineal kinship system in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used in this research is a case study approach. This research uses primary legal materials in the form of laws and judges' decisions and secondary legal materials in the form of research results that discuss the settlement of patrilineal kinship customary inheritance disputes. The technique of collecting legal materials used is literature study with deductive syllogism analysis technique. The results of this study are the basis for the judge's consideration in resolving customary inheritance disputes in Decision Number 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst deviating from customary inheritance law based on the patrilineal kinship system by granting inheritance rights to women based on the fusion of customary inheritance and referring to two Supreme Court jurisprudence, namely Supreme Court Decision Number 1048 K/Pdt/2012 and Decision Number 179/K/Sip/1961 which are based on a sense of humanity and general justice, on the nature of equal rights between men and women.

**Keywords:** Judges' Consideration, Customary Inheritance, Patrilineal Kinship.

## 1. Pendahuluan

Indonesia mempunyai tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan setiap daerah dan suku yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai ciri khas dan perbedaan hukum adatnya masing-masing. Suku yang ada di Indonesia yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui kurang lebih 1.846. hidupnya.<sup>1</sup> Menurut Van Vollenhoven, terdapat sembilan belas lingkungan hukum adat (*rechtskring*).<sup>2</sup> Dengan majemuknya suku yang ada di Indonesia tentunya hukum adat yang digunakan oleh masyarakat dalam mengatur setiap lini juga bersifat majemuk.

Sebagai negara dengan keberagaman adat istiadat. Indonesia membentuk tendensi untuk menerapkan hukum waris sesuai dengan hukumnya masing-masing.<sup>3</sup> Hukum waris merupakan bagian dari ranah hukum perdata yang mencerminkan ragam budaya dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia, hukum waris terdiri dari beragam sistem hukum yang tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah masing-masing wilayah di nusantara. Menurut pandangan Soerojo Wignjodipoero, hukum waris berkaitan dengan struktur kekerabatan yang terbentuk dalam masyarakat dan memengaruhi pembagian harta warisan yang ditinggalkan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai warisan, perlu diperhatikan juga aspek hukum kekerabatan. Soerojo Wignjodipoero menjelaskan bahwa di Indonesia, terdapat tiga sistem kekerabatan, yaitu: sistem kekerabatan patrilineal, yang menetapkan garis keturunan dari keturunan laki-laki (ayah), sistem kekerabatan matrilineal, yang menetapkan garis keturunan dari keturunan perempuan (ibu), dan sistem kekerabatan parental/bilateral, yang menetapkan garis keturunan dari keturunan ayah atau ibu, di mana laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam konteks pewarisan.<sup>5</sup>

Sistem kekerabatan ini terbentuk tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat. Secara sosiokultural, hukum waris adat merupakan corak hukum yang khas dan unik yang mencerminkan cara berpikir dan semangat tradisional Indonesia yang berlandaskan budaya kolektif dan komunal.<sup>6</sup> Menurut Hazairin, di Indonesia terdapat tiga bentuk hukum waris, yaitu patrilineal di wilayah Batak, Manado, dan Ambon, matrilineal di wilayah Sumatera Barat, dan bilateral di wilayah Jawa.<sup>7</sup> Ketiga sistem kekerabatan ini masih dipertahankan di daerah penganutnya di Indonesia dan oleh kelompok masyarakat

---

<sup>1</sup> BPS, 2018 <https://www.bps.go.id/id> diakses pada tanggal 7 September pukul 13.00 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1982), 99.

<sup>3</sup> Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Adat Waris Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 9..

<sup>4</sup> Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* ( Jakarta: Haji Masagung, 1987), 165.

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman 129-130.

<sup>6</sup> Ardika, I. N. "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5 No. 4 (2016), 640.

<sup>7</sup> Hazairin. *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Bina Askara (1982), 11.

tertentu yang dianggap sebagai warisan budaya. Berdasarkan hal tersebut, Batak merupakan salah satu daerah yang masih menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan secara ideologis anak perempuan bukanlah ahli waris. Dalam tradisi Batak, anak laki-laki dianggap sebagai pewaris atau penerus marga orang tuanya, sehingga anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marganya. Apabila suatu keluarga patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki atau tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka dikatakan “keturunan putus” (Hadikusuma, 1987: 202).

Berbeda dengan situasi di tingkat nasional yang intensif dalam upaya mencapai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, arah perkembangan hukum nasional yang tercermin dalam berbagai peraturan nasional Indonesia. Dengan berkembangnya zaman, terjadi perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan pada anak perempuan terkait pembagian harta warisan dalam konteks sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem pewarisan yang berbasis patrilineal, di mana perempuan dianggap tidak berhak mewarisi, tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip kesetaraan hak serta penolakan terhadap diskriminasi gender yang telah diatur dalam perundangan nasional. Dengan adanya peraturan yang menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, ketika terjadi perselisihan warisan dalam konteks kekerabatan patrilineal, perempuan memilih untuk menggunakan jalur peradilan dalam menyelesaikan konflik warisan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan pilihan perempuan untuk menyelesaikan konflik warisan melalui peradilan adalah Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst. Penyelesaian sengketa warisan adat melalui lembaga peradilan tersebut ternyata mengakibatkan ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap sistem pewarisan kekerabatan patrilineal, yang pada akhirnya menggoyahkan dasar sistem patrilineal itu sendiri. Dalam putusan tersebut, hakim menguatkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang sah, dengan merujuk pada pertimbangan hukum yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179/K/Sip/1961 dan Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menegaskan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memperhatikan prinsip keadilan umum, kemanusiaan, serta esensi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Agung menetapkan bahwa perempuan juga seharusnya diakui sebagai ahli waris yang sah dan, berdasarkan posisinya, memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari orang tua mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah mengapa pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst menyimpangi hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal?

## 2. Metode

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Sifat penelitiannya bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan agar penelitian dapat menjawab benar atau salah menurut hukum fakta atau peristiwa hukum.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan cara menalaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer yakni Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 dan instrumen hukum terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme melalui pola pikir yang bersifat deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor untuk menarik sebuah kesimpulan.<sup>10</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1. Sistem Hukum Waris Abat Kekerabatan patrilineal

Sistem patrilineal meyakini bahwa kelangsungan garis keturunan hanya dapat terjadi jika anak yang akan mewarisi keluarganya, merupakan seorang laki-laki. Dalam sistem kekerabatan ini, anak membentuk hubungan dengan kerabat ayahnya melalui garis keturunan laki-laki secara satu arah. Dalam struktur masyarakat patrilineal, anak laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan dalam konteks pewarisan.<sup>11</sup>

Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki memiliki fungsi sebagai penerus keturunan orang tua mereka. Sebagai contoh, dalam adat Batak, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dari orang tua mereka, sehingga dianggap sebagai generasi penerus marga atau klan. Sebaliknya, anak perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga lain dalam kekerabatan, dan perannya menghasilkan keturunan untuk keluarga tersebut. Apabila keluarga patrilineal

---

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), 57

<sup>9</sup> *Ibid.* Halaman 41.

<sup>10</sup> *Ibid.* Halaman 90.

<sup>11</sup> Wignjodipoero, Soerojo. 1987. Op. cit. 129.

tidak memiliki anak laki-laki atau keturunan sama sekali, disebut sebagai "putus keturunan".<sup>12</sup>

Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menekankan garis keturunan laki-laki (ayah), terdapat praktik pernikahan jujur yang melibatkan pembayaran uang jujur atau "*sinamot*" dalam istilah Batak. Pernikahan jujur dilakukan dengan membayar uang atau barang dari pihak laki-laki. Dengan menerima uang atau barang tersebut, kedudukan istri menjadi tunduk pada hukum kekerabatan suami dan menjadi bagian dari kekerabatan suami, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>13</sup>Selain itu, istri diwajibkan tunduk pada pihak suami dalam hal perbuatan hukum, kecuali ada ketentuan terkait harta bawaan istri. Oleh karena itu, dalam masyarakat patrilineal yang menitikberatkan garis keturunan pada garis bapak, pengaruh kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan perempuan, khususnya dalam konteks pewarisan.

### 3.2. Putusan Nomor 151/Pdt. G/2020/Pn Jkt Pst

Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst, objek sengketa melibatkan 18 tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai lokasi dan kota atau daerah, merupakan kepemilikan dari almarhum Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean dan almarhumah Ibu Meida SM M Panggabean. Dalam konteks perselisihan tersebut, Penggugat menginginkan pembagian seluruh harta waris dilakukan secara adil dengan pembagian yang setara di antara semua ahli waris, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian. Sebaliknya, Tergugat menginginkan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip hukum adat Batak. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpangi sistem pewarisan kekerabatan patrilineal dengan diberikannya hak waris kepada perempuan yang didasarkan pada dua alasan pertimbangan hukum, yaitu:

1. Pertimbangan hukum pertama, didasarkan pada pendapat Ahli Atja Sanjaya bahwa hukum waris mengenal adanya peleburan waris adat yang diakibatkan karena pewaris yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di daerah lain maka para ahli waris dapat meleburkan diri dengan adat waris dimana pewaris sudah puluhan tahun tinggal di daerah tersebut. Dengan adanya peleburan ini maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat yang berlaku bukan lagi hukum adat dimana pewaris itu berasal tetapi sudah melebur ke dalam hukum adat yang berlaku di tempat si pewaris lama tinggal.
2. Pertimbangan hukum kedua, hakim mengacu pada dua Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012. Dari Putusan

---

<sup>12</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 202.

<sup>13</sup> Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 6.

Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya telah terjadi penyesuaian cara pandang dan budaya sosial terhadap sistem pewarisan adat patrilineal yang selama ini hanya memandang anak sebagai ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 disebutkan bahwa anak perempuan juga merupakan ahli waris yang sah dan oleh karena itu berhak memperoleh hak untuk memperoleh dari orang tuanya. Putusan ini didasarkan pada perikemanusiaan, keadilan umum dan hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hukum yang hidup di seluruh Indonesia.

### 3.3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menyimpangi Hukum Waris Adat Patrilineal

Berdasarkan penelitian ini penulis berpendapat bahwa, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst telah berkeadilan dan non-diskriminatif. Putusan pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para pencari keadilan. Dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>14</sup>

Menurut penulis, untuk menciptakan hukum yang berkeadilan hukum harus berifat responsif yang berarti hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Agar hukum menjadi responsif, maka sistem hukum hendaknya terbuka terhadap perkembangan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sebagaimana adagium hukum yang mengatakan "*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*" yang artinya hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya.<sup>16</sup> Perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang selalu mengalami suatu perkembangan.<sup>17</sup> Hal tersebut berpengaruh terhadap rasa keadilan yang juga dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Progresifitas hukum tergambar jelas dalam pertimbangan hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa sistem pewarisan adat kekerabatan patrilineal sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana pertumbuhan masyarakat telah mengarah pada persamaan kedudukan antara

---

<sup>14</sup> Wanthu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 No. 23 (2012), 428.

<sup>15</sup> Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society in transition: Toward Responsive Law* (Farrar, Straus & Giroux, Inc. New York, 1978), 6.

<sup>16</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencapaian, Pembebasan dan Pencerahan*. (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 238

<sup>17</sup> Alkostar, Artijo dan M Sholeh Amin. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 35.

laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) yang diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD NRI tahun 1945 eksistensi hukum adat diakui selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Mengingat sifat masyarakat adat yang sangat dinamis tentunya juga akan berpengaruh terhadap rasa keadilan di masyarakat yang saat ini menunjukkan adanya tuntutan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sehingga dapat dikatakan sistem pewarisan ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst merespon tuntutan untuk mencapai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Dengan mengubah norma pewarisan adat patrilineal dan memberikan hak waris kepada perempuan, hakim dalam pertimbangannya mematuhi prinsip hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum untuk kepentingan manusia dan bersifat dinamis, tidak bersifat final, selalu dalam proses menjadi (hukum sebagai proses yang sedang dibuat). Peran hakim dalam menemukan hukum dianggap sebagai tuntutan untuk merespons perkembangan kasus-kasus hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kali terjadi masalah dalam dan dengan hukum, fokusnya seharusnya pada pembaharuan hukum, bukan pada pengharusan manusia untuk dikemas dalam suatu kerangka hukum.<sup>18</sup> Ketika hukum dianggap sebagai suatu skema yang final, hal tersebut mengakibatkan hukum tidak lagi berperan sebagai solusi untuk masalah kemanusiaan; sebaliknya, manusia menjadi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada yurisprudensi, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012. Yurisprudensi ini dianggap sebagai keputusan tetap, di mana dalam putusan hakim ditemukan prinsip hukum yang dianggap sebagai *landmark decision* karena prinsip hukum tersebut diterima secara luas oleh masyarakat sebagai solusi nyata terhadap konflik hukum yang telah berlangsung lama. Selanjutnya, prinsip hukum atau ketentuan dalam suatu keputusan ini kemudian diikuti secara konsisten atau tetap oleh para hakim dalam putusan mereka dan dianggap sebagai bagian dari keyakinan hukum yang umum.<sup>20</sup> Pandangan hukum yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana termuat di dalam berbagai putusan di atas kemudian diperkuat

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 20.

<sup>19</sup> Mukhidin. "Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat" Jurnal Pembaharuan Hukum 1 No. 3 (2018), 280.

<sup>20</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty. 1999), 56.

oleh Mahkamah Agung melalui fungsi pengaturan atau legislasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.<sup>21</sup>

Hakim juga mempersepsikan adanya penyesuaian norma, maka dapat diartikan bahwa dari segi hukum telah terjadi perubahan norma peraturan warisan norma patrilineal yang pada dasarnya berlaku untuk kelompok tertentu atau pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum.<sup>22</sup> Hal ini disebabkan karena pertimbangan hakim sudah dilakukan setelah melakukan analisis nilai-nilai dengan cermat dan disesuaikan dengan prinsip kebijaksanaan hakim serta asas-asas hukum adat yang menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan kerukunan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku. Bagi hakim, meski telah dijamin independensinya dengan asas kebebasan hakim, namun secara faktual ditemukan ada tiga alasan bagi hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya seperti dalam Putusan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst yaitu meliputi: 1) alasan psikologis, 2) alasan praktis, dan 3) kesesuaian pendapat karena hakim terdahulu.<sup>23</sup>

### 3.4. Hak Waris Perempuan dalam Instrumen Hukum Nasional

Konsep negara hukum yang baik, sejalan dengan pandangan *rechstaats* oleh Friedrich Julius Stahl yang terinspirasi oleh Immanuel Kant, seharusnya mencakup 4 unsur penting, salah satunya adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>24</sup> Dalam UU HAM ini, dinyatakan bahwa setiap individu berhak menerima perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU HAM. Oleh karena itu, secara nasional, prinsip keadilan telah menjadi cita-cita normatif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan juga mencerminkan pendekatan objektif dan penekanan pada hak asasi yang bersifat universal.

Kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki telah menjadi fokus nasional sejak era 1960-an. Ini dapat dilihat dalam perumusan Ketetapan MPRS

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008* (Jakarta, 2008), 11

<sup>22</sup> Judiasih, Sonny Dewi, Kusmayanti, Hazar dan Yuanitasari, Deviana. "Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia" *Jurnal Rechtsidee*, 16 No. 1 (2021), 79.

<sup>23</sup> Purnama, Daffa Ramadhani Yoga. "Analisis Ada Tidaknya Penyimpangan Prinsip *Stare Decisis* dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 10 No. 3 (2022), 520.

<sup>24</sup> Budiarto, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982), 57.

No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969. Paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III, menjelaskan bahwa semua harta warisan ditujukan untuk anak-anak dan janda-janda. Dengan kata lain, baik anak perempuan maupun laki-laki bersama-sama dengan janda memiliki hak waris sebagai ahli waris bagi suami yang telah meninggal. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 mendukung perkembangan hukum keluarga dan hukum waris menuju kepada prinsip hukum adat parental.<sup>25</sup>

Dalam Seminar Hukum Nasional tahun 1963, yang menghasilkan "Dasar-dasar dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional," disarikan bahwa hakim memiliki peran dalam membimbing perkembangan hukum yang tidak tertulis melalui yurisprudensi, dengan maksud mencapai keseragaman hukum sebanyak mungkin. Terutama dalam konteks hukum keluarga, arah perkembangan ini menuju sistem parental (Abdurrachman, 1978: 130). Temuan tersebut diperkuat oleh hasil Seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975, yang membahas keputusan mengenai hukum adat dalam yurisprudensi. Kesimpulan dari seminar tersebut menyatakan bahwa hukum adat kekeluargaan dan kewarisan sebaiknya dikembangkan menuju hukum yang bersifat parental, memberikan kedudukan setara antara anak laki-laki dan perempuan<sup>26</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesungguhnya mengindikasikan bahwa hukum keluarga kini bersifat parental/bilateral, yang tidak membedakan posisi antara laki-laki dan Perempuan.<sup>27</sup> Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ini, pemerintah secara normatif telah menyediakan perlindungan bagi perempuan dari berbagai jenis diskriminasi.<sup>28</sup>

Arah perkembangan hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dapat ditemui dalam uraian visi pembangunan nasional. Kesetaraan kedudukan dan

---

<sup>25</sup> Rafiqi. "Harta Peninggalan dari Pewaris terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Bali" *Jurnal perbaharuan Hukum*, 1 No. 3 (2014), 80

<sup>26</sup> Hendrako. Edo. "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998)" *Lex Privatum*, 3 No.3 (2015), 88.

<sup>27</sup> Gandasubrata. Purwoto. *Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia* (Jakarta, 1998), 590.

<sup>28</sup> Farida. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia." *Masalah Masalah Hukum*, 40 No. 4 (2011), 443-453.

hak perempuan dengan laki-laki dalam konteks kesetaraan gender juga terdapat dalam Kencana Pembangunan Langkah Menengah (RPJM) ke-1 (2005-2009) peningkatan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Uraian di atas mencerminkan ketidakselarasan antara prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan posisi dan hak perempuan di bidang kewarisan, seperti yang termanifestasi dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Bentuk aktualisasi komitmen dalam bidang hukum untuk mewujudkan keadilan gender bagi perempuan menurut penulis salah satunya adalah dengan diberikannya hak waris kepada Perempuan seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst dimana hakim dalam putusan ini telah mengedepankan persamaan hak dan non-diskriminasi.

#### 4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris adat menyimpangi hukum waris adat patrilineal pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020PN Jks Pst dapat dijelaskan sebagai hasil dari peleburan waris adat yang disebabkan oleh fakta bahwa pewaris telah tinggal di daerah lain selama bertahun-tahun. Akibatnya, para ahli waris memiliki kemampuan untuk meleburkan diri dengan adat waris di daerah tempat pewaris tinggal selama bertahun-tahun. Hakim juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, terutama Putusan Mahkamah Agung Nomor 1048 K/Pdt/2012 dan Putusan Nomor 179/K/Sip/1961, yang bersandar pada prinsip kemanusiaan dan keadilan umum, serta hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan hakim menunjukkan keadilan dan progresifitas hukum karena sistem pewarisan kekerabatan patrilineal yang menentukan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris bertentangan dengan perkembangan masyarakat yang menuju persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, serta prinsip-prinsip dalam tatanan hukum nasional yang tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

#### Referensi

- Abdurrahman. 1978. *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Alkostar, Artijo dan M Sholeh Amin. 1986. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardika, I. N. 2016. "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 639-649.

---

<sup>29</sup> Umar. Asri. *Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional* (Jakarta: Citra Utama, 2007), 84.

- Badan Pusat Statistik. 2018. <https://www.bps.go.id/id>. Diakses pada tanggal 7 September pukul 13.00 WIB.
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. Gandasubrata.
- Purwoto. 1998. *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia: Jakarta.
- Farida. 2011. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) di Indonesia." *Masalah Masalah Hukum*, 40 (4), 443-453.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerbatan*. Jakarta : Fajar Agung.
- Hazairin. 1982. *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Bina Askara.
- Hendrako. Edo. 2015. "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998)" *Lex Privatum*, 3 (3), 84-98.
- Jayus, J. A. 2019. "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak." *Jurnal Yudisial*, 12 (2), 235-253.
- Judiasih, Sonny Dewi, Kusmayanti, Hazar dan Yuanitasari, Deviana. 2021. "Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia" *Jurnal RechlIdee*, 16 (1), 65-87.
- Khiyaroh. 2020. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7 (1), 15.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mukhidin. 2018. "Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat" *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1 (3), 267-286.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. 1978. *Law and Society in transition: Toward Responsive Law*, Farrar, Straus & Giroux, Inc. New York.
- Purnama, Daffa Ramadhani Yoga. 2022. "Analisis Ada Tidaknya Penyimpangan Prinsip *Sstare Decisis* dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 10 (3), 513-522
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Adat Waris Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencabarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rafiqi. 2014. "Harta Peninggalan dari Pewaris terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Bali" *Jurnal permbaharuan Hukum*, 1 (3), 80-89.
- Salim, Oemar. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar. Asri. 2007. *Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional*. Jakarta: Citra Utama
- Wanthu, Fence M. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (23): 428.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1987. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.